

Analisis Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Morowali Utara

Moh. Mudassir Ali^{1*}

¹Program Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Madako Tolitoli
Jl. Madako No. 01 Kelurahan Tambun, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah

*Email: mohmudassirali@umada.ac.id

ABSTRAK

Pertumbuhan, kontribusi, efektivitas, dan jenis penerimaan pajak daerah di Kabupaten Morowali Utara menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor tersebut. Analisis pertumbuhan pajak daerah, dan analisis efektivitas serta analisis kontribusi pajak daerah dimana ketiga aspek tersebut merupakan metode dari penelitian ini dengan tipe penelitian deskriptif. Temuan dalam penelitian ini dimana menunjukkan bahwasanya pertumbuhan penerimaan pajak daerah Kabupaten Morowali Utara dari tahun 2015 hingga tahun 2020 berfluktuasi. Selain itu penerimaan pajak daerah Kabupaten Morowali Utara yang terealisasi antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dikatakan efektif, adapun di tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan dikarenakan efek dari wabah covid-19 pada tahun 2020.

Kata kunci : Eektivitas, Pajak Daerah, PAD

ABSTRACT

Growth, contribution, effectiveness, and types of local tax revenues in North Morowali Regency are the subject of this study, which was conducted with the intention of knowing and analyzing these factors. Regional tax growth analysis, effectiveness analysis and regional tax contribution analysis where these three aspects are the methods of this research with a descriptive research type. The findings in this study indicate that the growth of regional tax revenues for North Morowali Regency from 2015 to 2020 has fluctuated. In addition, the regional tax revenues of North Morowali Regency which were realized between 2015 and 2020 can be said to be effective, while in previous years there was a decline due to the effects of the Covid-19 outbreak in 2020.

Keywords: Effectiveness, Local Tax, PAD

PENDAHULUAN

Merencanakan sumber keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi bagi daerah menjadi tanggung jawab pemegang kuasa atau pemerintah daerah itu sendiri dimana musti berupayah menemukan sumber-sumber penerimaan bagi daerah dengan melihat potensi-potensi yang ada di wilayahnya. Dalam kebijakan otonomi daerah sekarang ini dimana segala sesuatu terkait kewenangan di bebaskan kepada daerah untuk dapat di Kelola dengan baik khususnya keuangan daerah. Hal ini demikian di dukung serta ditegaskan lagi oleh regulasi tentang pemerintah daerah,

“Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia” (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1)

Dalam pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah, dimana dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan biaya, adapun biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit melainkan banyak agar seluruh daerah-daerah pada wilayah yang dimaksud dapat tercover dengan baik dan merata. Sumber yang peluangnya besar, dimana pemerintah daerah menemukan dana tambahan selain dari pusat seperti APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) pembangunan ialah dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang di peroleh sesuai dengan regulasi yang telah ada.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah”

(Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 6 ayat 1)

Berdasarkan undang-undang tersebut tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimana PAD suatu daerah, merupakan ukuran tingkat kemandirian dan ketergantungan terhadap dana pemerintah pusat yang selanjutnya menjadi berkurang. Semakin tinggi PAD, semakin tinggi pula kemandirian suatu daerah dan ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi lebih berkurang, dengan penggunaan dana PAD secara optimal akan membuat daerah terbangun dengan lebih baik. Olehnya itu, pengelolaan dan tata kelola anggaran dari pemerintah pusat dapat menyesuaikan dalam pembangunan daerah, karena sebelumnya sudah di bantu dengan adanya sumber pendapatan. Adapun daerah yang tidak atau belum memiliki sumber pendapatan sendiri akan tertinggal dari daerah yang telah memiliki sumber pendapatan, lain halnya dengan setiap wilayah atau daerah dimana masing-masing dari daerah tersebut memiliki tingkat pendapatan atau sumber pendapatan yang cenderung tidak sama atau berbeda-beda.

Kabupaten Morowali Utara merupakan Kabupaten hasil pemekaran dari pada Kabupaten Morowali sehingga masuk dalam kategori wilayah baru, hal ini menjadikan sistem pemerintahan ikut di buat atau di susun dimana kebebasan dalam membangun daerah di berikan kepada Kabupaten Morowali Utara dengan dasar mampu melihat potensi-potensi yang sudah ada ataupun yang sekiranya akan berkembang. Wilayah Kabupaten Morowali Utara tercatat memiliki luas wilayah sampai dengan 10.004,28 km² yang semuanya merupakan wilayah daratan, dimana terbagi menjadi 10 Kecamatan. Sumber penerimaan pajak daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Morowali Utara yakni ada 8 jenis pajak diantaranya pajak hotel, jalan, penerangan jalan, reklame, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), hiburan sera mineral bukan logam dan batuan golongan C. (Badan Pusat Statistik Kabuapten Morowali, 2020)

“Penerimaan pemerintah bisa berbentuk pajak, berbagai jenis pungutan (*charges*), maupun pinjaman. Pajak dan retribusi ditarik melalui sektor swasta tanpa menimbulkan kewajiban apa pun pada pemerintah kepada pembayar. Pinjaman adalah penarikan yang dijalankan sebagai pengganti janji pemerintah untuk membayar suatu hari di masa depan, serta untuk membayar bunga selama jangka waktu pinjaman.” (Musgrave et al., 1989).

METODE

Tipe penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan harapan agar dapat mengetahui seberapa efektif penerimaan pajak daerah Kabupaten Morowali Utara tahun 2015-2020 serta mengetahui sejauh mana kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Objek penelitian menyoasar pada instansi DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) di Kabupaten Morowali Utara dimana dalam instrument pengumpulan data berupa hasil dokumentasi yang bersifat data skunder atas realisasi penerimaan pajak daerah serta target realisasi PAD. Analisis tingkat pertumbuhan, kontribusi pajak, serta efektivitas pajak menjadi fokus utama dalam penggunaan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada realisasi penerimaan pajak dimana mengalami fluktuasi pada priode 2015-2020, di antara tahun-tahun yang ada terdapat realisasi atas penurunan penerimaan pajak daerah dimana hal ini dianggap bahwasanya masyarakat tidak begitu memahami dengan baik fungsi serta manfaat dari pajak itu sendiri sehingga membuat mesyarakat menjadi kurang sadar arti pentingnya pajak bagi suatu daerah. Selain itu, kurang sempurnanya system administrasi yang terbangun di Kabupaten Morowali Utara membuat penerimaan pajak daerah tidak menjadi maksimal seperi pada *accunting* yang ada di Desa serta Kabupaten yang dimana mendapati perbedaan seperti *by name by address* yang saling tidak sinkronisasi begitupun dengan pembayaran pajak yang kerap mengalami kekeliruan sehingga sasaran wajib pajak menjadi tidak optimal selaras dengan yang seharusnya di terima dalam penerimaan pajak oleh daerah Kabupaten Morowali Utara.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Bertambah/ Berkurang (Rupiah)
2015	3.921.500.000,00	12.824.026.472,80	8.902.526.472,80
2016	5.827.500.000,00	9.565.923.299,00	3.738.423.299,00
2017	9.037.500.000,00	9.637.182.352,00	599.682.352,00
2018	18.227.000.000,00	14.879.224.397,00	-3.347.775.603,00
2019	12.885.000.000,00	8.526.086.631,00	-4.358.913.369,00
2020	66.945.000.000,00	9.779.424.232,00	-57.165.575.768,00

Sumber data : DPPKAD Kabupaten Morowali Utara

Perolehan nilai pajak tertinggi berada pada tahun 2016 dengan realisasi penerimaan yang begitu baik atas pajak bumi dan bangunan dibuktikan dengan nilai mencapai 54,6 persen, hal ini menerangkan bahwa pajak yang didapatkan dari *official assessment* wajib pajak sulit untuk datanya di manipulasi atas pendapatan yang di peroleh masyarakat sebahen objek wajib pajak. Perolehan nilai pajak terendah ada pada kategori bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dengan nilai -53,7 persen membuktikan kegiatan aktifitas jual-beli tanah selain karena tidak terpantau oleh

pemerintah daerah juga kesadaran masyarakat untuk melaporkan atas kepemilikan tanah dan bangunan yang di miliki masih sangat kurang di Kabuapten Morowali Utara.

Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD realisasinya mengalami peningkatan serta penurunan sehingga bisa dikatakan tidak *constant* setiap priode pajak di jalankan dari tahun 2015-2020. Adapun jenis pajak penerimaan daerah yang sangat berpengaruh positif serta berkontribusi atas PAD dimana jenis penerimaan tersebut bersumber dari pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di tambah dengan pajak penerangan jalan. Maksud dari ini hal ini adalah didapatinya peningkatan pertumbuhan ekonomi selain itu juga dengan semakin bertambahnya masyarakat di daerah Kabupaten Morowali Utara secara langsung merangsang kebutuhan akan lokasi dan bangunan untuk di tempati yang juga ikut mempengaruhi kebutuhan akan penerangan di malam hari terlepas pada siang hari yang aktifitasnya tidak begitu banyak membutuhkan *supply* energi listrik untuk beraktifitas.

Tabel 2. Pertumbuhan Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Motowali Utara Tahun 2015-2020

Jenis PAD	2016	2017	2018	2019	2020	rata-rata
Pajak Daerah	-25,4	0,7	54,4	-42,7	14,7	-5,28
Retribusi Daerah	-41,9	26,0	7963,3	63,9	23,0	160,10
Hasil Pengelolaan kekayaan yang di pisahkan			-12,9	33,6	87,6	29,73
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-10,2	178,3	-73,9	49,4	56,1	8,78
Total PAD	-19,1	88,3	2,1	16,3	29,8	18,62

Sumber Data : DPKKAD Morowali Utara (Data diolah)

Untuk efektivitas penerimaan atas pajak daerah dimana pungutan yang dilakukan di Kabupaten Morowali Utara dari tahun 2015 hingga tahun 2017 dinilai sangat efektif di dukung dengan data keberhasilan yang mencapai 100 persen. Hal ini dikarenakan target penerimaan pajak daerah yang ditetapkan terlalu rendah sehingga membuat pencapaian tingkat penerimaan pajak pada daerah menjadi sangat tinggi di tahun 2015 dengan nilai sangat efektif dimana efektivitas mencapai 327 persen dengan nilai target Rp. 3.921.500.000,00 sedangkan realisasi yang berhasil diterima oleh penerimaan pajak daerah dengan nilai mencapai Rp. 12.824.026.472,80.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2015-2020

Tahun	Target (Rupiah)	Realisasi (Rupiah)	Bertambah/ Berkurang (Rupiah)
2015	3.921.500.000,00	12.824.026.472,80	8.902.526.472,80
2016	5.827.500.000,00	9.565.923.299,00	3.738.423.299,00
2017	9.037.500.000,00	9.637.182.352,00	599.682.352,00
2018	18.227.000.000,00	14.879.224.397,00	-3.347.775.603,00
2019	12.885.000.000,00	8.526.086.631,00	-4.358.913.369,00
2020	66.945.000.000,00	9.779.424.232,00	-57.165.575.768,00

Sumber data : DPPKAD Kabupaten Morowali Utara

KESIMPULAN

Realisasi penerimaan pajak daerah khususnya Kabupaten Morowali Utara periode 2015-2020 mengalami pertumbuhan yang fluktuasi, dimana pada tahun 2018 pertumbuhan pajak daerah menyentuh angka 54,4 persen sehingga dikategorikan kedalam bagian yang paling tinggi (pendapatan), adapun tahun-tahun yang lain selain tahun 2020 masuk dalam kategori sangat rendah. Realisasi kontribusi pajak daerah atas PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Morowali Utara periode tahun 2015-2020 di kategorikan kedalam bagian yang besar (pendapatan) dimana tahun-tahun yang lain, selain tahun 2020 hanya menyentuh angka 18,2 persen saja. Faktor utama dari hal tersebut dikarenakan adanya wabah Covid-19 di lingkungan masyarakat yang berdampak atas kesehatan sehingga perlahan namun pasti ekonomi masyarakat menjadi terpengaruh yang membuat masyarakat membatasi pengeluaran (*cost*).

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabuapten Morowali (Ed.). (2020). Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020. In *Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali* (pp. xxvi–266). Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali. <https://morowaliutarakab.bps.go.id/publication/2020/04/27/cbabf4abfe6be9d274c67a14/kabupaten-morowali-utara-dalam-angka-2020.html>
- Ditama Binbangkum. (2022a, December 5). *Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>
- Ditama Binbangkum. (2022b, December 5). *Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah*. JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>
- Kuncoro, M. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi* (Mulyono (Ed.); pp. 1–146). PT. Gramedia Pustaka Utama. https://www.google.co.id/books/edition/Perencanaan_Pembangunan/pMx1DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Otonomi+Daerah+Menuju+Era+Baru+Pembangunan+Daerah&printsec=frontcover
- Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. (n.d.).
- Musgrave, Richard A, & Peggy B Musgrave. (1989). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* (Edisi Kelima). Erlangga.
- Rooy, F. De, & Budiarmo, N. (2015). ANALYSIS OF THE CONTRIBUTION OF REVENUE TAX REVENUE OF REGIONAL (PAD) IN THE DISTRICT KING AMPAT. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Jurusan Akuntan Universitas Sam Ratulangi Manado*, 3(4), 451–461. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.4.2015.10924>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Ayup (Ed.); pp. viii–130). Literasi Media Publishing. https://www.google.co.id/books/edition/DASAR_METODOLOGI_PENELITIAN/QPhFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian&printsec=frontcover